

Depok, 28 Juli 2020

Nomor : 3468.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Mukti Panel Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mukti Panel Industri
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, Tanggal 08 Mei 2018
No. IUI : No. 01/18/IU/PMDN/2017, tanggal 04 Juli 2017
Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011/RW.020, Kebon melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Tanggal Kegiatan : 06 – 09 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT MUKTI PANEL INDUSTRI
Nomor : 3468.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MUKTI PANEL INDUSTRI
- b. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011/RW.020, Kebon melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. No. IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, Tanggal 08 Mei 2018
- f. No. IUI : No. 01/18/IU/PMDN/2017, tanggal 04 Juli 2017
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Serpih Kayu = 240.000 M³), (IUI : Medium Density Fibreboard (MDF= 120.000 M³)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 Juli 2020
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-478
- k. Tanggal Terbit : 18 Agustus 2020
- l. Tanggal Berakhir : 17 Agustus 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

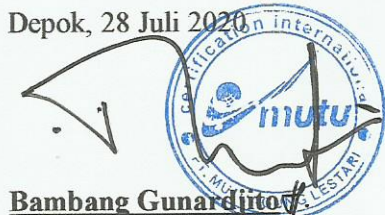
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Juli 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 176.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MUKTI PANEL INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0399.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2020, tanggal 06 April 2020 antara PT MUKTI PANEL INDUSTRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT MUKTI PANEL INDUSTRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MUKTI PANEL INDUSTRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-478, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MUKTI PANEL INDUSTRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juli 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
 Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mukti Panel Industri
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-478
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Talang Betutu No. 11A RT 011/RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- e. Pengurus :
- Direktur : Tuan Johan Soelaiman
- Komisaris : Tuan Jeffry Wiyono
- f. Izin Usaha Industri : **NIB:**
PT Mukti Panel Industri telah memiliki Nomer Induk Berusaha : 9120301682606, Pembaharuan ke-2, tanggal 07-07-2020.

IUIPHHK :

Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 8 Mei 2018.

IUI:

Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Lampung No. 01/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017.

- g. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI
- h. Kapasitas Izin : Serpih Kayu : 240.000 M3/Tahun
MDF : 120.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	03 Juli 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-sertifikasi di PT PT Mukti Panel Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 06 Juli 2020 s.d. Kamis, 09 Juli 2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Mukti Panel Industri di Lampung Tengah secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mukti Panel Industri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 28 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mukti Panel Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Observasi: Sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018 tentang perizinan terpadu secara elektronik, diperlukan adanya Data Akta Perseroan dalam akun OSS yang telah dimiliki oleh PT Mukti Panel Industri. Untuk itu PT Mukti Panel Industri agar mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya pada akun OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya. Observasi: PT Mukti Panel Industri disarankan agar mendaftarkan Izin Usaha Perdagangan sesuai KBLI no 46636 (sebagai <u>PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU</u>). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton) dalam akun OSS tersebut.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah terdaftar dalam akun OSS berupa Izin Lokasi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mukti panel Industri telah tersedia dokumen TDP yang masih berlaku dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018 tentang perizinan terpadu secara elektronik.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Observasi: PT Mukti Panel Industri agar mendaftarkan Izin Lingkungan pada akun OSS.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Observasi : PT Mukti Panel Industri telah mendaftarkan di akun OSS terkait dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki nya dengan KBLI 16213 dan belum berlaku efektif, Untuk Itu PT Mukti Panel Industri wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri telah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan) ke instansi yang berwenang dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Realisasi asal-usul bahan baku supaya disesuaikan dengan yang tercantum pada RPBBI, atau dilakukan Revisi RPBBI apabila ada perubahan rencana penerimaan asal usul bahan bakunya, sehingga pada RPBBI terakhir, asal-usul bahan baku dalam dokumen RPBBI sesuai dengan realisasinya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri Tersedia dokumen importir yang sah (API-P) dan informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas (due diligence) importir, namun tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku impor selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mukti Panel Industri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mukti Panel Industri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KBK dan serpih kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Kesepakatan Harga Kayu Karet dan kwitansi pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku KBK Karet yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima bahan baku kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KBK Karet telah didukung dengan dokumen nota angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Junli 2019 sd Juni 2020 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku KBK Karet telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah dilengkapi dengan DKP yang benar.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan RPBBi secara On line yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi dandapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT. Mukti Panel Industri sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan nilai rendemen MDF tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri hanya memproduksi MDF sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri telah membuat secara berkala LMKB dan LMKO, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Mukti Panel Industri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Mukti Panel Industri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Packing List dan Invoice dan V-Legal).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Produk Medium Density Fibreboard (MDF) yang di ekspor oleh PT Mukti Panel Industri merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang. Selama periode Audit (Juli 2019 s/d Juni 2020). PT Mukti Panel Industri telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan ekspor dengan lokasi stuffing adalah di lokasi Pabrik PT Mukti Panel Industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk Medium Density Fibreboard (MDF) tidak memerlukan verifikasi teknis sebelum ekspor. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian..
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk Medium Density Fibreboard (MDF) tidak memerlukan pembayaran Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mukti Panel industri tidak mempergunakan bahan baku berasal dari impor, memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu berasal dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan jenis Kayu Karet,
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan (surat Jalan) / (off Product).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mukti Industri telah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 dalam struktur P2K3. Observasi : Mengacu kepada Permenaker RI PER.04/MEN/1987 Pasal 3, jumlah karyawan yang bekerja di PT Mukti Panel Industri berjumlah di atas 100 orang, untuk itu disarankan organisasi P2K3 PT Mukti Panel Industri diperbaharui dan segera memiliki seorang tenaga ahli K3 Umum sebagai sekretarisnya, dikarenakan Ahli K3 Umum (Sdr. Suharyanto) telah mengundurkan diri dari PT Mukti Panel Industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industr telah tersedia Peralatan K3 telah sesuai dan tersedia Tanda Jalur Evakuasi serta Tanda Titik Berkumpul. Observasi : 1. Pemakaian APD agar selalu diterapkan terutama di lokasi beresiko tinggi. 2. Pemeriksaan APAR agar dilakukan secara berkala dan rutin dilakukan, melakukan inventaris APAR dengan penomoran dan identifikasi lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri telah memiliki Serikat Pekerja (SPTP) dengan masa bakti Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SP-TP) PT. Mukti Panel Industri dari 1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2021.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industri tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Mukti Panel Industri tersebut (per Juni 2020).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-sertifikasi VLK Tahun 2020 di PT Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mukti Panel Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		